

ini memiliki kesamaan satu sama lain dan karena mereka cenderung sangat percaya pada moralitas bersama, apa pun pelanggaran terhadap sistem nilai bersama tidak akan dinilai main-main oleh setiap individu.³⁵ Karena setiap orang dapat merasakan pelanggaran itu dan sama-sama meyakini moralitas bersama, maka pelanggar tersebut akan dihukum atas pelanggaran terhadap sistem moral kolektif. Pencurian akan melahirkan hukuman berat, seperti potong tangan, penghinaan akan dihukum dengan potong lidah. Meskipun pelanggaran terhadap sistem moral hanya pelanggaran kecil namun mungkin saja akan dihukum dengan hukuman yang berat.

Sesungguhnya sanksi-sanksi represif (mengekan) dan hukum pidana yang mengiringinya melindungi persamaan-persamaan sosial yang paling hakiki. Kejahatan yang dikekang adalah perpecahan dari kesetiakawanan mekanis, suatu penghinaan terhadap kesadaran kolektif dan terhadap suatu idaman kolektif yang identik pada semua orang. Selain itu, semakin berkuasa kesetiakawanan mekanis dalam suatu masyarakat dan semakin terintegrasikan individu dalam masyarakat yang homogen tanpa ada perantara apa pun juga, maka hukum represif (mengekan) makin pula lebih berkuasa dari pada hukum restitutif (yang bersifat memulihkan).

Sebaliknya, masyarakat dengan solidaritas organik dibentuk oleh hukum restitutif, di mana seseorang yang melanggar mesti melakukan restitusi untuk kejahatan mereka. Dalam masyarakat seperti ini,

³⁵ George Ritzer, Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi*, (Bantul: Kreasi Wacana, 2013),

pelanggaran dilihat sebagai serangan terhadap individu tertentu atau segmen tertentu dari masyarakat dan bukannya terhadap sistem moral itu sendiri. Karena kurangnya moral bersama, kebanyakan orang tidak melakukan reaksi secara emosional terhadap pelanggaran hukum. Alih-alih menjatuhkan hukuman yang berat kepada setiap orang yang melanggar moralitas bersama, para pelanggar dalam masyarakat organis akan dituntut untuk membuat restitusi untuk siapa saja yang telah diganggu oleh perbuatan mereka. Meskipun beberapa hukum represif tetap ada dalam masyarakat dengan solidaritas organis (misal, hukuman mati) namun hukum restitusi dapat dikatakan lebih menonjol, khususnya bagi pelanggaran ringan.

Sanksi-sanksi yang bersifat memulihkan melindungi diferensiasi masyarakat dalam fungsi-fungsi yang khusus, dalam kelompok-kelompok yang kecil, dalam kegiatan-kegiatan pribadi yang diindividualisasikan. Hukum restitutif menjamin pembagian bebas kerja sosial, yang sendirinya merupakan suatu akibat: “diasosiasikan dengan idaman kolektif yang bersifat luwes, yang membolehkan pengkhususan”. Dalam suatu masyarakat yang kesetiakawanan organis, suatu kesetiakawanan diantara mereka yang tak sejenis, menjadi berkuasa, maka sebagian terbesar dari hukum membebaskan diri dari hukum pidana, bahkan mulai menguasai hukum pidana itu. Khususnya, perkembangan yang parallel antara perjanjian dan negara, yang keduanya diiringi oleh sanksi-sanksi yang cenderung kepada sifat restitutif, merupakan penjelmaan yang paling tepat

dari berlakunya kembali kesetiakawanan organis dan lambing-lambangnyanya.

Suatu analisis yang lebih terperinci menyebabkan Durkheim mengadakan tipe-tipe lainnya di dalam dua tipe utama dari peraturan-peraturan hukum dan bentuk-bentuk kesetiakawanan ini. Dengan demikian, di dalam hukum restitutif, Durkheim membedakan hukum kontrak dari hukum yang berada diluar kontrak (hukum rumah tangga, hukum serikat buruh, hukum konstitusionil, dan lain-lainnya). Selanjutnya ia menyatakan bahwa dalam kontrak itu tak semuanya bersifat kontrak dan bahwa sering kerja sama kita yang bersifat sukarela menciptakan kewajiban-kewajiban yang tak kita inginkan, yakni ada timbul di bawah bentuk kontrak hukum yang diundang-undangkan dari berbagai kelompok-kelompok yang tidak dapat dikembalikan kepada jumlah anggota-anggota atau apa yang semenjak Durkheim dinamakan undang-undang yang mengatur (*contract of adhesion*).

Demikian pula, menurut Durkheim kesetiakawanan organisasi seolah-olah runtuh menjadi apa yang dinamakannya sendiri kesetiakawanan kontrak atau kesetiakawanan yang membatasi dan suatu kesetiakawanan yang lebih erat dan lebih positif yang boleh dianggap sebagai kesetiakawanan karena saling masuk memasuki atau setengah peleburan.

Sementara itu, ia berpendapat bahwa hukum restitutif meliputi pula suatu hukum yang semata-mata bersifat negatif, yang sama dengan

semata-mata pengingkaran (seperti hukum yang nyata) yang seolah-olah tidak ada persesuaiannya dengan tipe kesetiakawanan yang mana pun juga dan hukum kerja sama positif, yang satu-satunya melambangkan kesetiakawanan organis dan yang terpecah menjadi dua tipe lainnya yang baru tersebut tadi.

Pertimbangan-pertimbangan itu sendiri tak akan mengatasi lingkungan mikrososiologi hukum, jikalau Durkheim membatasi dirinya pada pemeriksaan hubungan-hubungan antara berbagai bentuk kesetiakawanan dan berbagai jenis hukum, sebagai unsur-unsur yang hidup berdampingan didalam tiap-tiap masyarakat yang serba meliputi dan tiap-tiap kelompok yang khusus. Tetapi ia menganggap sepatutnya untuk mengubah kesetiakawanan mekanis dan kesetiakawanan organis, dan juga hukum represif dan hukum restitutif menjadi tingkat-tingkat kesejarahan dari perkembangan masyarakat yang serba meliputi dan bahkan sampai pula menganggap tingkat-tingkat ini sebagai derajat-derajat kemajuan moral, dan memberikan nilai-nilai yang lebih tinggi kepada kesetiakawanan organis dan hukum restitutif dari pada kesetiakawanan mekanis dan hukum represif. Disitulah mikrososiologi sistematis Durkheim mencari dasarnya pada makrososiologi genetis dan akhirnya pada suatu teori kemajuan yang terpaut dengan kepercayaan akan idaman yang ditetapkan lebih dahulu.

Hubungan antara solidaritas sosial dengan hukum yang bersifat represif terletak pada tingkah laku yang menghasilkan kejahatan. Yang

dimaksud dengan kejahatan adalah tindakan-tindakan yang secara umum tidak disukai atau ditentang oleh warga masyarakat. Untuk menjelaskan hal ini Durkheim menerangkan bahwa setiap hukum tertulis mempunyai tujuan berganda yaitu untuk menetapkan kewajiban-kewajiban tertentu dan untuk merumuskan sanksi-sanksinya. Dalam hukum perdata dan setiap jenis hukum yang bersifat restitutif, pembentuk undang-undang merumuskan kedua tujuan tadi secara terpisah. Pertama-pertama dirumuskannya kewajiban-kewajiban, dan kemudian baru ditentukan bagaimana untuk sanksinya.

Disebutnya sebagai contoh Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perancis yang menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari suami istri, tetapi tidak dirumuskan sanksi-sanksinya apabila terjadi suatu pelanggaran. Sanksinya harus dicari ditempat lain, atau bahkan mungkin sanksinya tak ada sama sekali.

Sebaliknya di dalam Hukum Pidana hanya tercantum hanya tercantum sanksi-sanksinya, tanpa ada perumusan mengenai kewajiban-kewajibannya. Di dalam hukum pidana ditentukan dengan tegas, inilah hukumannya. Sedangkan dalam hukum perdata diperhatikan, itulah kewajiban-kewajibanmu. Dengan demikian dapatlah ditarik kesimpulan bahwa sepanjang perihal hukum pidana kewajiban-kewajiban yang tidak dirumuskan telah diketahui oleh para warga masyarakat dan bahkan diterima serta ditaati. Apabila suatu hukum kebiasaan berubah menjadi hukum tertulis yang dikodifikasikan, maka hal itu disebabkan karena

kebutuhan-kebutuhan proses peradilan yang menghendaki ketentuan-ketentuan yang lebih tegas. Apabila hukum kebiasaan tadi berfungsi terus secara diam-diam, maka tak ada alasan untuk mengubahnya. Oleh karena hukum pidana dikodifikasikan hanya untuk menentukan suatu skala hukuman-hukuman, maka sanksinya hanya dapat di ambil dari skala tersebut. Sebaliknya, apabila suatu hukuman tidak memerlukan keputusan pengadilan, maka hal itu disebabkan karena peraturan tersebut diakui kekuatan dan wewenangnya.

Menurut Durkheim dapat dibedakan dua macam solidaritas positif yang dapat ditandai oleh ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Pada solidaritas pertama, seorang warga masyarakat secara langsung terikat pada masyarakat. Di dalam hal solidaritas yang kedua, seorang warga masyarakat tergantung kepada masyarakat, oleh karena dia tergantung pada bagian-bagian masyarakat yang bersangkutan.
- b) Dalam hal solidaritas kedua tersebut diatas masyarakat tidak dilihat dari aspek yang sama. Dalam hal pertama, masyarakat merupakan kesatuan kolektif dimana terdapat kepercayaan dan perasaan yang sama. Sebaliknya pada hal kedua masyarakat merupakan suatu sistem yang terdiri dari bermacam-macam fungsi yang merupakan hubungan-hubungan yang tetap, sebetulnya keduanya merupakan suatu gabungan, akan tetapi dilihat dari sudut-sudut yang berbeda.

- c) Dari perbedaan kedua tersebut diatas timbullah perbedaan lain yang dapat dipakai untuk menentukan karakteristik dan nama dari dua macam solidaritas diatas.

Solidaritas yang pertama dapat terjadi dengan kuatnya apabila cita-cita bersama dari masyarakat yang bersangkutan secara kolektif, lebih kuat serta lebih intensif daripada cita-cita masing-masing warganya secara individual. Solidaritas ini oleh Durkheim dinamakan solidaritas mekanis yang dapat dijumpai pada masyarakat-masyarakat yang secara relatif sederhana atau homogen. Hal ini disebabkan oleh karena keutuhan masyarakat-masyarakat tersebut dijamin oleh hubungan antar manusia yang erat, serta adanya tujuan bersama.

Solidaritas yang kedua dinamakan oleh Durkheim sebagai solidaritas organis yang terdapat pada masyarakat-masyarakat yang lebih modern dan lebih kompleks, yaitu masyarakat-masyarakat yang ditandai oleh pembagian kerja yang kompleks. Pada masyarakat dimana solidaritas mekanis berkembang, hukumnya bersifat pidana dan represif. Hal ini disebabkan oleh karena pelanggaran dan kejahatan dianggap sebagai tindakan yang mencemarkan keyakinan bersama. Dalam hal ini maka seluruh masyarakat akan bertindak bersama-sama oleh karena masing-masing merasa terancam oleh penyimpangan-penyimpangan atau pelanggaran terhadap kaidah-kaidah pokok dari masyarakat. Reaksi terhadap penyimpangan-penyimpangan tersebut memperkuat rasa solidaritas dan sangat menunjang ikatan kelompok. Dengan demikian,

maka penyimpangan terhadap kaidah-kaidah yang berlaku, disatu pihak mengancam ketenangan masyarakat, tetapi dilain pihak secara tidak langsung juga memperkuat ikatan kelompok tadi.

Dengan meningkatnya diferensi dalam masyarakat, reaksi kolektiva yang utuh dan kuat terhadap penyelewengan-penyelewengan menjadi berkurang di dalam sistem yang bersangkutan oleh karena hukum yang bersifat represif mempunyai kecenderungan untuk berubah menjadi hukum yang restitutif. Artinya yang terpokok adalah untuk mengembalikan kedudukan seseorang yang dirugikan ke keadaan semula, hal mana merupakan hal yang pokok didalam menyelesaikan perselisihan-perselisihan (pemulihan keadaan).

Walaupun teori Durkheim tersebut diatas banyak mengandung kelemahan-kelemahan, namun dapat dicatat beberapa unsur yang penting bagi perkembangan sosiologi hukum. Pendapatnya tentang hukum yang bersifat represif akan berguna untuk memahami arti kejahatan dan efektifitas hukuman. Dalam hal ini jelaslah bagi kita bahwa pada umumnya suatu kejahatan menyebabkan terjadinya amarah dari bagian terbesar masyarakat yang berwujud suatu reaksi yang negatif. Dengan demikian maka hukum yang represif ada dimana-mana. Uraian Durkheim tentang hukum yang represif memberikan pikiran-pikiran baru pada pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa hukum pada umumnya bersifat menjatuhkan hukuman pada pelanggar-pelanggarnya (yakni sanksi negatif).

Teori Durkheim sebagaimana dijelaskan secara singkat diatas berusaha untuk menghubungkan hukum dengan struktur sosial. Hukum dipergunakan sebagai suatu alat diagnose untuk menemukan syarat-syarat struktural bagi perkembangan solidaritas masyarakat. Hukum dilihatnya sebagai *dependent variable*, yaitu suatu unsur yang tergantung pada struktur sosial masyarakat, akan tetapi hukum juga dilihatnya sebagai suatu alat untuk mempertahankan keutuhan masyarakat maupun untuk menentukan adanya perbedaan-perbedaan dalam masyarakat.

Seperti permasalahan yang terjadi di desa Sidorejo yakni perselingkuhan pasangan suami istri dengan menggunakan *handphone* yakni dengan adanya ketertarikan pada seseorang yang terdiri dari ketertarikan secara fisik atau pun emosional, mulailah bercakap-cakap dan menjalin hubungan dengannya. Setelah itu, kita mulai merasa tergantung dengannya. Kita merasa membutuhkan dia. Saat dia tidak hadir, kita merasa tidak nyaman, sehingga kita mulai menanti-nantikan dia.

Setelah rasa ketergantungan, mulailah proses saling memenuhi. Kita dengan dia merasa saling memenuhi kebutuhan emosional masing-masing. Misalnya, yang satu punya problem dengan keluarganya, lalu diceritakan kepada rekan yang dapat memenuhi kebutuhan emosionalnya, dan terus berlanjut. Biasanya, kalau ada unsur-unsur ini, hanya tinggal masalah waktu untuk terjadinya hubungan seksual antara kedua orang tersebut.

Sudah jelas bahwa permasalahan yang terjadi di desa Sidorejo tersebut menentang norma masyarakat. Oleh karena itu permasalahan tersebut ditinjau menggunakan teori Durkheim tentang kontrol sosial yakni menggunakan teori hukum represif. Karena setiap orang dapat merasakan pelanggaran itu dan sama-sama meyakini moralitas bersama, maka pelanggar tersebut akan dihukum atas pelanggarannya terhadap sistem moral kolektif.

Pasangan suami istri yang melakukan perselingkuhan di desa Sidorejo tersebut akan mendapat suatu sanksi yang berarti suatu celaan dari masyarakat, suatu penghinaan terhadap kehormatan, karena mereka telah melanggar moralitas yang telah diyakini bersama.